



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 343 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 630/PP.04.2-BA/7312/4/2024 Tanggal 14 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Soppeng Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Soppeng Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Soppeng Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Soppeng Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Soppeng Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Watansoppeng

Pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG,

Ttd

IRWAN USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Siti Ramawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN SOPPENG NOMOR 343
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	ANDI MAULIDIANA	PEREMPUAN	CITTA
2	EVI SAPITRI	PEREMPUAN	CITTA
3	HASNIADI, S.IP	LAKI-LAKI	CITTA
4	MAGFIRA	PEREMPUAN	CITTA
5	WAHYU CANDRA	LAKI-LAKI	CITTA
6	A.EVA KARMILA	PEREMPUAN	DONRI DONRI
7	MUH AKBAR ARIFIN	LAKI-LAKI	DONRI DONRI
8	MUHAMMAD FAUZAN FAUZI, S.KOM	LAKI-LAKI	DONRI DONRI
9	RUKMAWATI	PEREMPUAN	DONRI DONRI
10	SITTI AMINAH RASYID	PEREMPUAN	DONRI DONRI
11	ASRI	LAKI-LAKI	GANRA
12	IRMAYANI	PEREMPUAN	GANRA
13	RAHMAN ZULKIFLI	LAKI-LAKI	GANRA
14	SARIFUDDIN SH	LAKI-LAKI	GANRA
15	SUGIANA	PEREMPUAN	GANRA
16	A ANJAS HERMANTO	LAKI-LAKI	LALABATA
17	LINDA AMALIAH SARI	PEREMPUAN	LALABATA
18	RUDI HADIANTO	LAKI-LAKI	LALABATA
19	SYAHRUL. S. IP	LAKI-LAKI	LALABATA

20	WELDY DWI PRATAMA R	LAKI-LAKI	LALABATA
21	ABDUL AZIS NASAR	LAKI-LAKI	LILIRAJA
22	DEGI ELGA YUNANDAR	LAKI-LAKI	LILIRAJA
23	MUHAMMAD ARHAM	LAKI-LAKI	LILIRAJA
24	MUHAMMAD SUMITRO	LAKI-LAKI	LILIRAJA
25	SRI NURNANINSI	PEREMPUAN	LILIRAJA
26	AGUSRIADIH	LAKI-LAKI	LILIRILAU
27	ANDI MUHAMMAD SYUKUR	LAKI-LAKI	LILIRILAU
28	ANDI RAHMAT JUHARI	LAKI-LAKI	LILIRILAU
29	BUSRIADI	LAKI-LAKI	LILIRILAU
30	MUH. ARFAN IRZADI	LAKI-LAKI	LILIRILAU
31	AMINAH CENDRAKASIH	PEREMPUAN	MARIORIAWA
32	HASBI RASIDI	LAKI-LAKI	MARIORIAWA
33	MUHAMMAD NATSRUL SAM	LAKI-LAKI	MARIORIAWA
34	SRI NIRWANA	PEREMPUAN	MARIORIAWA
35	SYARIFUDDIN	LAKI-LAKI	MARIORIAWA
36	ANDI RUDIANTO	LAKI-LAKI	MARIORIWAWO
37	MANSYUR	LAKI-LAKI	MARIORIWAWO
38	MUHAMMAD NUR	LAKI-LAKI	MARIORIWAWO
39	NURJANNAH	PEREMPUAN	MARIORIWAWO
40	RUSLAN EFENDI	LAKI-LAKI	MARIORIWAWO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

Ttd

IRWAN USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Siti Rahmawati